



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Ladang Neubok/10 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/Tanggal Lahir, Pasi Luah/20 Januari 1989, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat di KABUPATEN NAGAN RAYA, sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/MS-Bpd, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 06 April 2015 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/004/IV/2015 tanggal 06 April 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

4. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. **ANAK**, umur 4 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1 (satu) bulan saja karena sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:

1) Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

2) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2016 yang lalu, dimana karena pertengkaran tersebut Tergugat sudah turun dari rumah dan pulang ke rumah kediaman orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN NAGAN RAYA;

8. Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2016 tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah menempuh jalur musyawarah melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat Desa setempat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi melalui seorang Mediator yakni **Amrin Salim, S.Ag, M.A.** mulai dari tanggal 19 Agustus 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi gagal dan upaya damai tidak berhasil maka pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama (tahap mediasi) dan tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nur Arafah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 1112015010900003 **tanggal 6 November 2015** telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 0047/004/IV/2015 **tanggal 6 April 2015** telah diberi materai dan dinazagelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran sepengetahuan saksi adalah disebabkan Tergugat cemburu buta;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat saat telah berpisah rumah, selama 3 tahun lamanya, Tergugat yang keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Fahril bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka berjalan rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran sepengetahuan saksi adalah disebabkan Tergugat cemburu buta;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat saat telah berpisah rumah, selama 3 tahun lamanya, Tergugat yang keluar dari rumah bersama;
 - Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan sebanyak 2 (dua) kali agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah hadir lagi

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Amrin Salim, S.Ag, M.A akan tetapi mediasi tidak berhasil, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat cemburu buta tidak memberikan belanja yang cukup dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat memiliki status kependudukan dan merupakan warga yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kecamatan Blangpidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapainya sebagai minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga meskipun tidak terus menerus namun tidak dapat disatukan lagi
- Bahwa penyebabnya perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu masalah kecemburuan Tergugat tanpa alasan;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa mulai tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2015, tersebut adalah karena dipicu perlakuan Tergugat selalu cemburu, hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat meski masih ingin membina rumah tangga lagi namun tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak ;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأنحسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش.
Artinya :

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.”

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini maka setentang petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya administrasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Perubahan II), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asnaldi bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munizar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Dto,

MUNIZAR, S.H

Hakim Tunggal

Dto,

AMRIN SALIM, S.Ag, M.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan No.108/Pdt.G/2020/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)